



**P U T U S A N**  
**Nomor 7/Pdt.G/2016/PN Slr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Selayar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**MUBIATI BINTI BADULLAHA**, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, umur 46 Tahun, agama Islam, alamat di Pulau Bembe Dusun Tanjung Lasore Desa Tamalala Kec. Pasimasunggu Kab. Kep. Selayar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Saenuddin P, S.H.**, beralamat di Jl. D. I. Panjaitan No.8 Kel. Benteng Selatan Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Februari 2016, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

**HALIAMA BINTI BACO MACAN**, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, umur ±50 tahun, agama Islam, beralamat di Pulau Bembe Dusun Tanjung Lasore Desa Tamalala Kec. Pasimasunggu Kab. Kep. Selayar, dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

**JASPARIN DG. SAREPE**, pekerjaan Petani/Nelayan, umur 53 Tahun, agama Islam, beralamat di Pulau Bembe Dusun Tanjung Lasore Desa Tamalala Kec. Pasimasunggu Kab. Kep. Selayar, dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

dalam hal ini Tergugat I memberikan Kuasa kepada Tergugat II berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2017, dan Tergugat II memberikan Kuasa Identital kepada Mulyani beralamat Jalan Aroepala Lr.1 Kel. Benteng Selatan Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar berdasarkan Surat Kuasa tanggal 24 Februari 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

*Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2016/PN Slr*



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Agustus 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 7 Desember 2016 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2016/PN Slr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu dari sekian masyarakat di Kab. Kep. Selayar dengan status miskin (Surat Keterangan Miskin dari Kepala Desa Tanamalala/dan Foto Copy Kartu BPJS terlampir), sehingga mohon diberi izin untuk berperkara dengan cuma-cuma (prodeo).
2. Bahwa Kakek Penggugat bernama Talibo (Almarhum), disamping meninggalkan Ahli Waris, juga meninggalkan warisan baik berupa tanah kebun maupun berupa tanah perumahan dengan status hak milik adat (hak turun temurun).
3. Bahwa ahli waris almarhum Talibo, adalah 5 (lima) orang, yaitu masing-masing bernama:
  - Almarhum Badullaha (orang tua Penggugat).
  - Almarhum Darusu.
  - Almarhumah Fatiama (orang tua Tergugat I).
  - Almarhum Mannu.
  - Almarhumah Baijah.
4. Bahwa harta warisan (Budel Waris) milik almarhum Talibo telah selesai dibagikan ke semua ahli warisnya, yang mana bagian Badullaha sebagai anak laki-laki tertua kesemuanya terletak di Pulau Bembe sedang yang lainnya terletak di lokasi bernama Bokona di Pulau Tanamalala.
5. Bahwa salah satu bagian Badullaha bin Talibo di Pulau Bembe adalah "tanah perumahan" yang terletak di Pulau Bembe, Dusun Tanjung Lasore, Desa Tamalala Kec. Pasimasunggu Kab. Kep. Selayar.
6. Bahwa sebagian lokasi tanah perumahan tanah tersebut Penggugat tempati untuk membuat rumah dan sebagiannya kosong.
7. Bahwa lokasi tanah kosong tersebut selanjutnya disebut Objek Gugatan dialihkan atau dibarter Tergugat I ke Tergugat II di akhir tahun 2015 dan atau di awal tahun 2016.
8. Luas Objek Gugatan tersebut : Panjang  $\pm 14$  M x Lebar  $\pm 9$  M =  $\pm 126$  M<sup>2</sup>, dengan batas-batas sekarang :
  - Utaranya : Rumah Penggugat.
  - Timurnya : Tanah Lelaki Etang.

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2016/PN Slr



- Baratnya : Lokasi Sekolah Taman Kanak-Kanak.
  - Selatannya : Lapangan Sepak Bola.
9. Bahwa lokasi tanah rumah Penggugat bersama Objek Gugatan merupakan bagian Penggugat selaku Ahli Waris (anak) dari Almarhum Badullaha, maka Objek Gugatan tersebut selanjutnya dapat disebut tanah perumahan dengan status Hak Milik Adat Turun Temurun Penggugat atau dapat disebut milik Penggugat.
  10. Bahwa pengalihan Objek Gugatan diakhir tahun 2015 atau di awal tahun 2016 oleh Tergugat I ke Tergugat II tanpa persetujuan Penggugat dan untuk selanjutnya Tergugat II membangun rumah di atas tanah tersebut (di atas lokasi Objek Gugatan) adalah Perbuatan Melawan Hukum.
  11. Bahwa karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum maka pengalihan hak Penggugat yang dilakukan Tergugat I atas Objek Gugatan ke Tergugat II adalah “tidak sesuai hukum/tidak mengikat hukum” dan selanjutnya bangunan rumah milik Tergugat II di atas Objek Gugatan adalah “tidak sah”.
  12. Bahwa atas hal sebagaimana tersebut pada angka/point 11 di atas, Tergugat I dan Tergugat II patut menurut hukum dihukum untuk menyerahkan tanah milik Penggugat (Objek Gugatan) tanpa alasan apapun dan menghukum pula Tergugat II untuk membongkar segala bangunan termasuk bangunan rumah di atas tanah Objek Gugatan tanpa alasan apapun juga.
  13. Bahwa berbagai upaya yang Penggugat lakukan agar Tergugat I tidak mengalihkan Objek Gugatan ke Tergugat II dan Penggugat juga telah mengingatkan Tergugat II agar membatalkan pengalihan hak (barter) tersebut dan tidak membangun rumah di atas lokasi Objek Gugatan, namun sia-sia saja sehingga persoalan antara Penggugat dengan Tergugat I, II atas Objek Gugatan, Penggugat serahkan ke Pengadilan Negeri Selayar untuk diselesaikan agar Penggugat mendapatkan Keadilan Hukum.
  14. Bahwa berhubung karena Tergugat I, II terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya menurut hukum.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat “memohon” kepada Ketua Pengadilan Negeri Selayar c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2016/PN Slr*



MENGADILI:

**PRIMAIR**

1. Mohon Penggugat diberi izin untuk berperkara dengan Cuma-Cuma (prodeo);
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I, II adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan bahwa :
  - Almarhum Badullaha.
  - Almarhum Darusu.
  - Almarhum Fatiamah.
  - Almarhum Mannu.
  - Almarhum Baijah

Adalah Ahli Waris dari Almarhum Talibo dan menyatakan pula bahwa Pengugat adalah ahli waris Almarhum Badullaha (cucu Almarhum Talibo) dan Tergugat I adalah ahli waris Fatiamah (cucu Almarhum Talibo).

5. Menyatakan bahwa tanah perumahan tersebut (Objek Gugatan) berasal dari Almarhum Talibo.
6. Menyatakan bahwa tanah perumahan tersebut yang terletak di Pulau Bembe Dusun Tanjung Lasore Desa Tamalala Kec. Pasimasunggu Kab. Kep. Selayar, Luas kurang lebih 126 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas :
  - Utaranya : Rumah Penggugat.
  - Timurnya : Tanah Lelaki Etang.
  - Baratnya : Lokasi Sekolah Taman Kanak-Kanak.
  - Selatannya : Lapangan Sepak Bola.

Selanjutnya disebut Objek Gugatan, adalah bagian Almarhum Badullaha dari Talibo.

7. Menyatakan bahwa Objek Gugatan tersebut (angka/point 6 (enam) di atas) adalah bagian Penggugat dari Badullaha.
8. Menyatakan bahwa peralihan hak (barter) atas Objek Gugatan dari Tergugat I ke Tergugat II adalah tidak berkekuatan hukum/tidak mengikat hukum.
9. Menghukum :
  - Tergugat I untuk membatalkan Peralihan Hak atas Objek Gugatan ke Tergugat II tanpa alasan apapun.



- Tergugat II untuk membongkar bangunan rumah miliknya di atas Objek Gugatan tanpa alasan apapun juga.
  - Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan tanah perumahan tersebut (Objek Gugatan) ke Penggugat tanpa alasan apapun juga.
10. Menghukum pula Tergugat I, Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini untuk seluruhnya, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama.

**SUBSIDAIR**

- Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing menghadapi Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dengan menunjuk MUHAMMAD ASNAWI SAID, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Selayar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Februari 2017 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat melalui Kuasanya memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Benar, Tergugat golongan salah satu dari sekian masyarakat Selayar yang hidup di bawah garis kemiskinan.
2. Almarhum Talibo adalah kakek Penggugat dan juga kakek Tergugat I, Tergugat I juga berhak atas warisan dari almarhum Talibo.
3. Almarhum Talibo ada 5 (lima) ahli warisnya dengan susunan masing-masing:
  - I. Almarhum Abdullaha (Orang Tua Penggugat) dengan keturunannya :
    - A. SALAM.
    - B. SALMA.
    - C. MUBIATI.
  - II. Almarhum Bajjah dengan 4 (empat) ahli warisnya :
    - A. ST. INANG.



- B. LINA.
  - C. AMANG.
  - D. BAU LEU.
- III. Almarhum Fatimah (Orang Tua Tergugat I) dengan 6 (enam) ahli warisnya :
- A. MANAWING.
  - B. HALIAMA (Tergugat I).
  - C. ST. HAWANG.
  - D. MASNAWATI.
  - E. MARDIAH.
  - F. MARTINI.
- IV. Almarhum Mannu, dengan 4 (empat) ahli warisnya :
- A. ROSLIAH.
  - B. RABU.
  - C. SURJO.
  - D. ISRA.
- V. Almarhum Darusu, tidak ada ahli warisnya :
4. Tidak benar almarhum Talibo telah selesai membagikan ke semua ahli warisnya, ahli waris lainnya tidak ada yang memperlmasalah lokasi Tergugat I kecuali Penggugat, kakak kandung Penggugat atas nama Salma tidak memperlmasalah, menurut Tergugat I jika Penggugat memperlmasalah lokasi Tergugat I apa tidak sebaiknya mendapat kuasa dari saudara Penggugat.
  5. Lokasi yang mana, berbatas dengan siapa, berapa luasnya, lokasi yang dimaksud tidak jelas, perlu pembuktian yang jelas.
  6. Lokasi Tergugat I sudah ditempati kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun yang mana sebelumnya Tergugat I tinggal di lokasi tersebut bersama orang tuanya, setelah orang tua Tergugat I menyerahkan ke anaknya Haliama (Tergugat I) maka dibuatkan surat keterangan kepemilikan yang diketahui oleh Kepala Desa Tamalala dan diperkuat dengan bukti pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) atas nama Mansyur A (suami Tergugat I) dan surat tanah kepemilikan Mardia yang menyatakan batas di sebelah barat adalah lokasi Haliama.
  7. Objek gugatan Penggugat ke Tergugat I mendasari point ke 6 (enam) tersebut di atas.
  8. Objek gugatan panjang 13,50 Meter, dengan lebar 10,30 Meter, di sebelah Utaranya bukan rumah Penggugat melainkan Pustu (Puskesmas



Pembantu) dan tanah kosong, sebelah timurnya bukan lokasi Etang melainkan lokasi Pataarung suami dari Per. Mardia, sebelah Barat dan Selatannya benar.

9. Lokasi yang ditempati Tergugat I sudah lama ditempati dan tidak ada ahli waris yang memperlmasalahkan, lokasi yang dipermasalahkan adalah lokasi milik ahli waris orang tua Haliama yang juga bersaudara dengan orang tua Penggugat.
10. Tergugat tidak perlu persetujuan dari Penggugat sebagaimana dasar-dasar Tergugat I yang diterangkan di atas.
11. Sah tidaknya Tergugat I menunggu keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar.
12. Sesuai jawaban ke 11 (sebelas) tersebut di atas.
13. Upaya yang telah dilakukan dengan mediasi oleh Kapolsek Pasimasunggu yang saat itu dijabat oleh AKP. H. ZUHDY sekarang selaku Kasat Sabhara Polres Kepulauan Selayar, hasil mediasi antara Penggugat dengan Tergugat I dan II sudah selesai secara kekeluargaan dengan disaksikan oleh kakak Penggugat atas nama Salam.
14. Keputusan pada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan tanggapan berupa Replik tertanggal 6 April 2017;

Menimbang, bahwa terhadap Replik yang diajukan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, Tergugat melalui Kuasanya mengajukan tanggapan berupa Duplik tertanggal 12 April 2017;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 19 Juli 2017, sedangkan Para Tergugat melalui Kuasanya menyatakan tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai kepemilikan atas objek sengketa berupa tanah

*Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2016/PN Slr*



perumahan seluas ± 126 M<sup>2</sup> yang terletak di Pulau Bembe Dusun Tanjung Lasore Desa Tamalala Kec. Pasimasunggu Kab. Kep. Selayar. Dimana Penggugat mendalilkan bahwa tanah tersebut merupakan salah satu harta warisan milik Talibo yang dalam bundel waris telah diwariskan kepada Badullaha yang merupakan salah satu dari ahli waris Talibo, selanjutnya Badullaha mewariskan objek sengketa tersebut kepada Penggugat yang merupakan anak dari Badullaha. Namun sekitar akhir tahun 2015 atau pada awal tahun 2016, Tergugat I melakukan peralihan hak atas objek sengketa tersebut kepada Tergugat II tanpa sepengetahuan dari Penggugat, dan selanjutnya Tergugat II membangun sebuah rumah di atas objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa, objek sengketa berupa sebidang tanah yang terletak di Pulau Bembe Dusun Tanjung Lasore Desa Tamalala Kec. Pasimasunggu Kab. Kep. Selayar;
- Bahwa, objek sengketa merupakan tanah warisan yang berasal dari Almarhum Talibo;
- Bahwa, Talibo mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu Badullaha/Abdullaha, Darusu, Fatiamah/Fatimah, Mannu, dan Baijah;
- Bahwa, Penggugat merupakan anak dari Almarhum Badullaha/Abdullaha atau cucu dari Almarhum Talibo;
- Bahwa, Tergugat merupakan anak dari Almarhum Fatiamah/Fatimah atau cucu dari Almarhum Talibo;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai status kepemilikan atas objek sengketa dimana Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa telah diwariskan Talibo kepada orang tua Penggugat yang bernama Badullaha/Abdullaha, sedangkan Tergugat mendalilkan bahwa Tergugat mempunyai hak atas objek sengketa tersebut dimana orang tua Tergugat juga merupakan salah satu ahli waris dari almarhum Talibo;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka hal yang harus dibuktikan atau dibuat terang untuk memperjelas permasalahan dalam perkara ini antara lain sebagai berikut:



- Siapakah yang berhak atas kepemilikan ataupun penguasaan atas tanah yang menjadi objek sengketa seluas  $\pm 126 \text{ M}^2$  (seratus dua puluh enam meter persegi) yang terletak di Pulau Bembe Dusun Tanjung Lasore Desa Tamalala Kec. Pasimasunggu Kab. Kep. Selayar?
- Apakah benar Para Tergugat terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum?

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1865 KUHPerdata jo. Pasal 163 HIR/283 RBg telah diatur dengan tegas bahwa setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak atau kejadian yang dikemukakan tersebut. Berdasarkan ketentuan di atas, maka Penggugat terlebih dahulu harus membuktikan dalil-dalil yang dikemukakan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015 atas nama wajib pajak Daramang tertanggal 25 Agustus 2015, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Mampu atas nama Mubiati tertanggal 1 Februari 2016, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Identitas Peserta BPJS Kesehatan Nomor 0001559117687 atas nama Mubiati, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah diperiksa di muka persidangan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing, antara lain sebagai berikut:

1. TAHARUDDIN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi dihadirkan ke hadapan persidangan terkait dengan permasalahan tanah perumahan dengan ukuran panjang 14 (empat belas) meter dan lebar 8 (delapan) meter;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tanah yang menjadi objek sengketa tersebut terletak di Pulau Bembe Desa Tanamalala Kec. Pasimasunggu Kab. Kep. Selayar, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan Puskesmas Pembantu/Rumah Mubiati.
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan lapangan sepak bola.
    - Sebelah Timur berbatasan dengan Etang.
    - Sebelah Barat berbatasan dengan taman kanak-kanak.
  - Bahwa, sepengetahuan Saksi, objek sengketa merupakan milik dari almarhum Badullaha yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama Talibo;
  - Bahwa, almarhum Talibo memiliki 5 (lima) orang anak yaitu Badullaha, Baijah, Fatimah, Mannu, dan Darusu;
  - Bahwa, almarhum Talibo telah membagi-bagikan tanah untuk anak-anaknya dimana almarhum Badullaha mendapatkan tanah warisan yang terletak di Pulau Bembe sedangkan keempat saudaranya yang lain mendapatkan tanah warisan yang terletak di Bahona;
  - Bahwa, semasa hidupnya almarhum Badullaha memiliki 2 (dua) orang istri, dimana dari istri pertama almarhum Badullaha dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Darama sedangkan dari istri kedua almarhum Badullaha dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Salam, Salmawati dan Penggugat;
  - Bahwa, saat ini objek sengketa dikuasai oleh Tergugat II yang diperoleh dengan cara membelinya dari Tergugat I;
  - Bahwa, sepengetahuan Saksi, Tergugat I tidak pernah menguasai objek sengketa tersebut;
  - Bahwa, saat Tergugat II membangun rumah di atas objek sengketa, Penggugat mengajukan keberatan;
  - Bahwa, permasalahan ini pernah dilakukan mediasi di Kantor Desa, namun tidak ditemukan kesepakatan;
2. SALAPANG, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi dihadirkan ke hadapan persidangan terkait dengan permasalahan tanah perumahan dengan ukuran panjang 15 (lima belas) meter dan lebar 10 (sepuluh) meter;

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2016/PN Slr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tanah yang menjadi objek sengketa tersebut terletak di Pulau Bembe Desa Tanamalala Kec. Pasimasunggu Kab. Kep. Selayar, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Puskesmas Pembantu/Rumah Mubiati.
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan lapangan sepak bola.
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Etang.
  - Sebelah Barat berbatasan dengan taman kanak-kanak.
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, objek sengketa merupakan milik dari almarhum Badullaha yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama Talibo;
- Bahwa, almarhum Talibo memiliki 5 (lima) orang anak yaitu Badullaha, Baijah, Fatimah, Mannu, dan Darusu;
- Bahwa, almarhum Talibo telah membagi-bagikan tanah untuk anak-anaknya dimana almarhum Badullaha mendapatkan tanah warisan yang terletak di Pulau Bembe sedangkan keempat saudaranya yang lain mendapatkan tanah warisan yang terletak di Bahona;
- Bahwa, Saksi mengetahui pembagian warisan tersebut berdasarkan cerita dari anak-anak Talibo;
- Bahwa, semasa hidupnya almarhum Badullaha memiliki 2 (dua) orang istri, dimana dari istri pertama almarhum Badullaha dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Darama sedangkan dari istri kedua almarhum Badullaha dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Salam, Salmawati dan Penggugat;
- Bahwa, sebelumnya objek sengketa dikuasai oleh Badollaha dan Penggugat;
- Bahwa, saat ini objek sengketa dikuasai oleh Tergugat II yang diperoleh dengan cara membelinya dari Tergugat I;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Tergugat I tidak pernah menguasai objek sengketa tersebut;
- Bahwa, saat Tergugat II membangun rumah di atas objek sengketa, Penggugat mengajukan keberatan;
- Bahwa, permasalahan ini pernah dilakukan mediasi di Kantor Desa, namun tidak ditemukan kesepakatan;
- Bahwa, dalam mediasi tersebut Tergugat II memperlihatkan surat kepemilikan atas objek sengketa;

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2016/PN Slr



3. SALMAWATI, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi dihadirkan ke hadapan persidangan terkait dengan permasalahan tanah perumahan;
  - Bahwa, Saksi merupakan saudara kandung dari Penggugat;
  - Bahwa, tanah yang menjadi objek sengketa tersebut terletak di Pulau Bembe Desa Tanamalala Kec. Pasimasunggu Kab. Kep. Selayar, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan Puskesmas Pembantu/Rumah Mubiati.
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan lapangan sepak bola.
    - Sebelah Timur berbatasan dengan Etang.
    - Sebelah Barat berbatasan dengan taman kanak-kanak.
  - Bahwa, sepengetahuan Saksi, objek sengketa merupakan milik dari almarhum Badullaha yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama Talibo;
  - Bahwa, almarhum Talibo memiliki 5 (lima) orang anak yaitu Badullaha, Baijah, Fatimah, Mannu, dan Darusu;
  - Bahwa, almarhum Talibo telah membagi-bagikan tanah untuk anak-anaknya dimana almarhum Badullaha mendapatkan tanah warisan yang terletak di Pulau Bembe sedangkan keempat saudaranya yang lain mendapatkan tanah warisan yang terletak di Bahona;
  - Bahwa, semasa hidupnya almarhum Badullaha memiliki 2 (dua) orang istri, dimana dari istri pertama almarhum Badullaha dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Darama sedangkan dari istri kedua almarhum Badullaha dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Salam, Saksi dan Penggugat;
  - Bahwa, saat ini objek sengketa dikuasai oleh Tergugat II yang diperoleh dengan cara membelinya dari Tergugat I;
  - Bahwa, sepengetahuan Saksi, Tergugat I tidak pernah menguasai objek sengketa tersebut;
  - Bahwa, saat Tergugat II membangun rumah di atas objek sengketa, Penggugat mengajukan keberatan;
  - Bahwa, permasalahan ini pernah dilakukan mediasi di Kantor Desa, namun tidak ditemukan kesepakatan;

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2016/PN Slr



- Bahwa, dalam mediasi tersebut Tergugat II memperlihatkan surat kepemilikan atas objek sengketa;
- 4. ABDUL SALAM, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi dihadirkan ke hadapan persidangan terkait dengan permasalahan tanah perumahan;
  - Bahwa, Saksi merupakan saudara kandung dari Penggugat;
  - Bahwa, tanah yang menjadi objek sengketa tersebut terletak di Pulau Bembe Desa Tanamalala Kec. Pasimasunggu Kab. Kep. Selayar, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan Puskesmas Pembantu/Rumah Mubiati.
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan lapangan sepak bola.
    - Sebelah Timur berbatasan dengan Etang.
    - Sebelah Barat berbatasan dengan taman kanak-kanak.
  - Bahwa, objek sengketa memiliki ukuran panjang  $\pm$  14 meter dan lebar  $\pm$  9 s.d. 10 meter;
  - Bahwa, sepengetahuan Saksi, objek sengketa merupakan milik dari almarhum Badullaha yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama Talibo;
  - Bahwa, almarhum Talibo memiliki 5 (lima) orang anak yaitu Badullaha, Baijah, Fatimah, Mannu, dan Darusu;
  - Bahwa, almarhum Talibo telah membagi-bagikan tanah untuk anak-anaknya dimana almarhum Badullaha mendapatkan tanah warisan yang terletak di Pulau Bembe sedangkan keempat saudaranya yang lain mendapatkan tanah warisan yang terletak di Bahona;
  - Bahwa, semasa hidupnya almarhum Badullaha memiliki 2 (dua) orang istri, dimana dari istri pertama almarhum Badullaha dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Darama sedangkan dari istri kedua almarhum Badullaha dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Salam, Saksi dan Penggugat;
  - Bahwa, Darama yang merupakan anak Badullaha dari istri pertama telah meninggal dunia pada tahun 2003;
  - Bahwa, almarhum Badullaha telah membagikan tanah warisan kepada Saksi dan saudara-saudaranya, dimana tanah yang menjadi objek sengketa merupakan bagian Penggugat;

*Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2016/PN Slr*



Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama wajib pajak Daramang, tertanggal 25 Agustus 2015. Bahwa yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI bahwa bukti ini bukanlah bukti kepemilikan, hanya menerangkan orang yang memperoleh manfaat atau orang yang tertera namanya yang membayar pajak atas tanah. Bahwa berdasarkan hal tersebut, bukti P-1 ini hanya menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2015 tanah yang terletak di Dusun Tanjung Lasore Desa Tanamalala Kec. Pasimasunggu Kab. Kep. Selayar dengan luas tanah 176 M<sup>2</sup> (seratus tujuh puluh enam meter persegi) dan luas bangunan 28 M<sup>2</sup> (dua puluh delapan meter persegi) dikuasai oleh Daramang yang merupakan saudara tiri dari Penggugat, sehingga untuk menunjukkan status kepemilikan atas tanah tersebut dibutuhkan alat bukti lainnya yang saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa Surat Keterangan Tidak Mampu atas nama Mubiati dan bukti P-3 berupa Kartu Identitas BPJS Kesehatan atas nama Mubiati. Bukti-bukti ini sebagai syarat administrasi untuk mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara dan tidak mempunyai keterkaitan hukum terhadap status kepemilikan atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadapkan saksi Taharuddin, saksi Salapang, saksi Salmawati, dan saksi Abdul Salam masing-masing di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan ke hadapan persidangan terkait dengan permasalahan tanah perumahan yang terletak di Pulau Bembe Desa Tanamalala Kec. Pasimasunggu Kab. Kep. Selayar, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Puskesmas Pembantu/Rumah Mubiati.
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan lapangan sepak bola.
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Etang.
  - Sebelah Barat berbatasan dengan taman kanak-kanak.
- Bahwa, objek sengketa merupakan milik dari almarhum Badullaha yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama Talibo;
- Bahwa, almarhum Talibo memiliki 5 (lima) orang anak yaitu Badullaha, Baijah, Fatimah, Mannu, dan Darusu;

*Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2016/PN Slr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, almarhum Talibo telah membagi-bagikan tanah untuk anak-anaknya dimana almarhum Badullaha mendapatkan tanah warisan yang terletak di Pulau Bembe sedangkan keempat saudaranya yang lain mendapatkan tanah warisan yang terletak di Bahona;
- Bahwa, semasa hidupnya almarhum Badullaha memiliki 2 (dua) orang istri, dimana dari istri pertama almarhum Badullaha dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Darama sedangkan dari istri kedua almarhum Badullaha dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Salam, Salmawati dan Penggugat;
- Bahwa, saat ini objek sengketa dikuasai oleh Tergugat II yang diperoleh dengan cara membelinya dari Tergugat I;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Tergugat I tidak pernah menguasai objek sengketa tersebut;
- Bahwa, permasalahan ini pernah dilakukan mediasi di Kantor Desa, namun tidak ditemukan kesepakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas, diketahui bahwa tanah yang menjadi objek sengketa merupakan milik dari almarhum Talibo yang kemudian diwariskan kepada almarhum Badullaha dan selanjutnya diwariskan kepada Penggugat. Terkait hal tersebut, Tergugat melalui jawabannya mengajukan bantahan dengan mendalilkan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut belum dilakukan pembagian sebagaimana yang didalilkan Penggugat. Oleh karenanya dibutuhkan alat bukti yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terkait dengan budel waris dari almarhum Talibo;

Menimbang, dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dihadapan persidangan, tidak ditemukan satupun alat bukti yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terkait dengan budel waris dari almarhum Talibo, oleh karenanya gugatan Penggugat masih prematur karena masih harus menunggu suatu produk hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat terkait dengan budel waris dari almarhum Talibo;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dimana gugatan Penggugat dinyatakan prematur, sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Tergugat;

*Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2016/PN Slr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp2.112.000,- (dua juta seratus dua belas ribu rupiah);

Memperhatikan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.112.000,- (dua juta seratus dua belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar, pada hari **RABU**, tanggal **13 DESEMBER 2018** oleh kami, **ROYKE HAROLD INKIRIWANG, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ARIANDY, S.H.** dan **YUSRIMANSYAH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 7/Pdt.G/2016/PN Slr tanggal 7 Desember 2016, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu **SAID UMAR**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

**ARIANDY, S.H.**

**ROYKE HAROLD INKIRIWANG, S.H.**

**YUSRIMANSYAH, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**SAID UMAR**

Perincian Biaya:

- |              |   |    |             |
|--------------|---|----|-------------|
| 1. PNBP      | : | Rp | 0,-         |
| 2. Proses    | : | Rp | 75.000,-    |
| 3. Panggilan | : | Rp | 2.026.000,- |
| 4. Materai   | : | Rp | 6.000,-     |
| 5. Redaksi   | : | Rp | 5.000,-     |

Jumlah : Rp2.112.000,- (dua juta seratus dua belas ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2016/PN Slr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)